

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang pelaksanaan hukuman cambuk bagi santri pelaku peminum minuman keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar penerapan hukuman cambuk di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqoyaitu dengan mengqiyaskan hukuman cambuk bagi pelaku peminum minuman keras dengan penuduh zina (*qadzaf*). al-Qur'an surat an-Nur ayat: 4. Namun, dalam pelaksanaannya hukuman cambuk yang diberlakukan sebanyak 40 kali bukan 80 kali seperti hukuman cambuk pada *jarimah qadzaf*. Menurut penulis, hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo tidak sesuai dengan hukum pidana Islam.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo melalui beberapa tahapan dimulai dengan mengajak santri untuk bertaubat, berpuasa, beristighfar sebanyak mungkin. Diceritakan bahwa ada kehidupan kekal setelah mati dan jika melakukan kesalahan apabila tidak bertobat maka diancam neraka selama-lamanya. Setelah

santri setuju dengan hukuman cambuk, terhukum menandatangani pernyataan bahwa ia sanggup menjalani hukuman, lengkap ditemplei materai. Kemudian pembacaan ayat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, kemudian membaca istighfar, tahmid sebagai wujud pengagungan terhadap Maha Pencipta. Secara teknis tangan diikat, kalau tidak diikat dikhawatirkan cambukan terkena kepala apabila terhukum pingsan. Kemudian batan rotan dicambukkan ke punggung 40 kali.

3. Tujuan penjatuhan hukuman di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo yaitu untuk kemaslahatan umat (dalam konteks pesantren adalah santri) dan upaya pendidikan kepada santri. Pada dasarnya Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia bisa menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukum, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt.

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penyusun berikan khususnya bagi pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo adalah:

1. Hendaknya pondok pesantren tidak memberlakukan hukuman cambuk kepada pelaku/santri peminum minuman keras. Sebab hanya lembaga yang berwenanglah yang bisa melaksanakan hukuman cambuk.
2. Hendaknya pondok pesantren lebih bijaksana dalam menghukum santri yang melanggar tata tertib peraturan yang ada di Pesantren. karena hukuman yang berat akan berdampak pada psikis anak didik.
3. Sebaiknya dalam memberikan hukuman lebih ditekankan lagi pada tujuan mendidik dan bernilai ibadah, seperti menghafal 1 juz atau membaca Surat Yasin 40 kali, atau dengan berpuasa selama 1 minggu. Artinya, hukuman-hukuman yang diberikan lebih bersifat mendidik dan *ubudiyah* daripada kekerasan, karena hukuman yang demikian bisa mempengaruhi mental spiritual seorang santri.